

Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Hj. Rita Aryani

Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Panca Sakti, rita.ar17@yahoo.com

Abstrak

Tujuan_ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang Kartu Jakarta Pintar yang telah diselenggarakan di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Desain/Metode_ Studi evaluasi program ini menggunakan model evaluasi Konteks, Masukan, Proses, dan Produk (CIPP) dengan pendekatan deskriptif-evaluatif dan juga metode penelitian evaluasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang telah dilakukan di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan SMK Swasta yang tersebar di 5 wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta.

Temuan_ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerja dengan sangat baik dan memenuhi kriteria evaluasi yang telah ditetapkan: 1) Evaluasi konteks telah memenuhi kriteria evaluasi, 2) Evaluasi Masukan telah memenuhi pengabaian Kriteria, walaupun dalam hal ini perlu sosialisasi lebih banyak tentang penggunaan dan isi sistem administrasi. 3) Evaluasi proses telah memenuhi kriteria evaluasi, walaupun dalam hal ini pemantauan dan laporan penerima Program KJP perlu ditingkatkan, 4) Evaluasi produk telah memenuhi kriteria dan evaluasi telah direalisasikan dengan baik

Implikasi_ Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dan bahan pertimbangan dalam memutuskan rencana tindak lanjut untuk program Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta

Originalitas_ Orisinalitas dari artikel ini adalah evaluasi program pemerintah yang sedang berjalan sebagai upaya memberikan masukan dalam bentuk evaluasi formatif secara kontinu

Tipe Penelitian_ Evaluasi Program

Kata Kunci : CIPP, evaluasi program, Kartu Jakarta Pintar

I. Pendahuluan

Saat ini pendidikan menjadi kebutuhan primer setiap manusia karena dinilai dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri, sehingga diperlukan pemerataan pendidikan memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan belum terciptanya pemerataan pendidikan. Salah satu yang menjadi faktor tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan seringkali menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi angka putus sekolah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, menyatakan bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan bentuk upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat yang tidak mampu guna mewujudkan wajib belajar 12 tahun. KJP adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat terlihat secara langsung segala aktivitas pelaksanaan KJP. UPT P60 dalam hal ini dituntut untuk mampu menyelenggarakan program KJP di lima wilayah Jakarta. Oleh karena itu tahun 2015, UPT P60 meluncurkan Sistem Administrasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) berbasis Teknologi Informasi (web base KJP system) melalui situs www.kjp.jakarta.go.id sebagai bentuk upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam optimalisasi pelaksanaan program KJP kepada mereka yang berhak sehingga pelaksanaan program KJP tepat sasaran.

UPT P60 melalui sekolah bekerja sama dalam melakukan proses penyelenggaraan program KJP. Sekolah bertugas mengumpulkan data-data, melakukan peninjauan langsung / visitasi, melakukan input data penerima KJP. UPT P60 bertugas mengolah data penerima KJP hingga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program KJP.

Akan tetapi dalam pelaksanaan program KJP yang dilakukan terdapat berbagai masalah. Kesalahan dalam input data merupakan satu hal yang selalu terjadi dalam proses pendataan KJP. Validasi pendataan calon penerima KJP berdasarkan 4 data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) yaitu; nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir dan nama ibu kandung yang di-input seringkali tidak sesuai dengan temuan dilapangan bahkan beberapa kasus yang terjadi data-data yang diperlukan tersebut tidak di input dalam sistem pendataan KJP. Selain itu sekolah-sekolah yang terlambat dalam melakukan input dan memproses hasil sementara pendataan KJP, tidak melakukan proses pendataan ulang terhadap calon penerima KJP yang naik jenjang pendidikan, keterlambatan pendistribusian Buku Tabungan dan ATM KJP hingga penyalahgunaan dana KJP.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program KJP perlu dilakukan sebuah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program KJP. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan kooperatif oleh UPT P60, Suku Dinas, Satuan Pendidikan dan masyarakat sehingga pelaksanaan program KJP dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat pentingnya peran program KJP dalam mewujudkan pendidikan maju tanpa diskriminasi, peneliti merasa perlu adanya evaluasi program KJP yang menyangkut pelaksanaan program KJP di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini di fokuskan pada Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P60) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, adapun sub fokus penelitian meliputi evaluasi terhadap Context, Input, Process dan Product dalam program Kartu Jakarta Pintar.

Evert Vedung (2009:2) mengemukakan bahwa, "evaluation is the process of distinguishing the worthwhile from the worthless, the precious from the useless". Sedangkan menurut Frances Rubin (1995:15), "evaluation is a learning and management tool: an assessment of what has taken place in order to improve future work". Definisi lain dari Radha Mohan (2016:27), "evaluation is a process wherein the parts, processes, or outcomes of a programme are examined to see whether they are satisfactory, particularly with reference to the programme's stated objectives, or some standard of excellence".

Menurut David Royse, et.al. (2010:5) bahwa, "a program is an organized collection of activities designed to reach certain objectives". Sedangkan menurut Pete Harpum (2010:54), "program is a group of projects that together will deliver a strategic objective". Sejalan dengan yang dijelaskan J. Michael Spector & Allan H.K. Yuen (2016:18) bahwa, "a program is a planned effort with high-level goals that has (or had) a definite beginning and is expected to continue, possibly with changes and refinements, for an indefinite periode of time".

Michael J. Smith (1990:15) mendefinisikan bahwa, "program evaluation is the use of social science research methods by evaluator, administrators, or practitioners to asses the planning, implementation, or outcome of social program in a political environment". Definisi lain menurut Michael J. Smith (2010:6) bahwa, "program evaluation is defined as the use of research methods to assess the planning, implementation, and outcomes of social work, health, and other human service programs". Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Laura Langbein (2012:3) bahwa, "program evaluation is the application of empirical social science methods to the process of judging the effectiveness of public policies, program, or projects as well as their management and implementation , for decision-making purposes".

Pembiayaan pendidikan menurut Indra Bastian (2006:160) adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Mulyono (2010:78) mendefinisikan pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (revenue) dan penggunaan biaya (expenditure) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yessy Nur Endah Sary (2015:8) standar pembiayaan pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal; Biaya Investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; dan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Selanjutnya disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Program Kartu Jakarta Pintar merupakan sebuah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada peserta didik dan bersifat sebagai biaya personal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk bantuan sosial atau hibah. Bantuan dana program Kartu Jakarta Pintar diberikan kepada peserta didik untuk memenuhi keperluan sekolah hingga kebutuhan sehari-hari peserta didik yang dapat menunjang kegiatan pendidikan.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan topik penelitian, Secara operasional penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Gambaran permasalahan yang berkaitan dengan substansi context meliputi komponen latar belakang, tujuan, dan analisis kebutuhan program KJP, (2) Kesesuaian substansi input program KJP mengenai; a) sumber daya manusia, b) alokasi anggaran, c) sasaran / penerima, d) sarana dan prasarana pendukung program KJP, (3) Efektivitas dan kesesuaian process pada program KJP, yang berhubungan dengan; a) perencanaan dan sosialisasi, b) pelaksanaan, c) monitoring dan evaluasi program KJP, (4) Kesesuaian product program KJP berhubungan dengan hasil dan pelaporan program KJP.

Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif, dengan menggunakan evaluasi model Context, Input, Process dan Products (CIPP). Penelitian deskriptif, merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluatif, dalam hal ini peneliti bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P60) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta Selatan. Penelitian ini juga dilakukan di lima Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.

Data yang dihimpun untuk mendukung penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan yang telah diamati oleh peneliti. Data pada penelitian ini merupakan data yang didapatkan melalui hasil observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Data juga didapatkan dari hasil penyebaran angket kepada peserta didik penerima KJP.

Dalam hal ini diambil beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Informan tersebut meliputi: 1) Kepala UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 3) Staf UPT P60, 4) Perwakilan sekolah penerima KJP.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview) terhadap key informan, observasi partisipan dengan menggunakan catatan lapangan, studi dokumentasi dan perekaman data, serta penyebaran angket. Adapun tahapan penelitian dimulai dari tahap pra lapangan yang terdiri dari kegiatan (1) menyusun rancangan penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3) mengurus perizinan, (4) menjajaki dan menilai keadaan lapangan, (5) memilih dan memanfaatkan informan serta (6) menyiapkan perlengkapan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pekerjaan lapangan yang terdiri dari kegiatan (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, serta (3) mengumpulkan data dan informasi dari penelitian. Tahap selanjutnya yaitu analisis data dengan menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif, termasuk di dalamnya terdapat kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknis pemeriksaan dan pengecekan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Peneliti menggunakan teknik: (1) kredibilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi cara, dan triangulasi teori. (2) transferabilitas yaitu mencari dan mengumpulkan kejadian empiris mengenai sub fokus mengenai program KJP dalam bentuk uraian data deskriptif dengan metode penulisan teks naratif, gambar, dan tabel dalam setiap subfokus sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. (3) dependabilitas yaitu mengkategorikan data sesuai dengan masalah penelitian. Data diperoleh melalui metode-metode yang saling melengkapi untuk menanggulangi kesalahan - kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian dan pengumpulan data. Peneliti akan menyusun laporan sementara yang berisi kejadian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. (4) konformabilitas yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil studi dokumentasi untuk melihat kesesuaian data yang diperoleh peneliti untuk kemudian dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti juga memastikan kepada informan kunci dan semua informan pendukung bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan faktual.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil gambaran evaluasi Context program KJP terdapat kesesuaian dalam komponen context yang dievaluasi meliputi (1) Latar belakang program KJP; dasar hukum pelaksanaan program KJP, dasar hukum organisasi pelaksana program KJP dan latar belakang program KJP, (2) Tujuan program KJP; tujuan program KJP, dan target penerima program KJP, (3) Analisis kebutuhan program KJP; kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang program KJP, dan rasionalisasi pelaksanaan program KJP.

Selanjutnya terdapat kesesuaian dalam komponen input program KJP yang dievaluasi meliputi (1) Sumber Daya Manusia; struktur organisasi UPT P60, dan tugas pokok dan fungsi UPT P60, (2) Alokasi anggaran program KJP; hasil kajian besaran anggaran program KJP, dan alokasi anggaran program KJP, (3) Sasaran/penerima program KJP; kriteria penerima bantuan program KJP, (4) Sarana dan prasarana pendukung program KJP; ruang pelayanan, komputer, printer, dan ATK program KJP, sistem khusus program KJP, Petunjuk Teknis dan Standard Operating Procedures (SOP) program KJP.

Pada komponen process program KJP yang dievaluasi, terdapat kesesuaian antara (1) Perencanaan dan sosialisasi program KJP; perencanaan, pelaksanaan, memiliki media informasi program KJP, (2) Pelaksanaan program KJP; tahapan pelaksanaan, tahap pendataan, tahap pencairan, dan penggunaan KJP, (3) monitoring dan evaluasi program KJP; pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan laporan penerima KJP, pengaduan dan laporan terhadap pelaksanaan program KJP.

Komponen product yang dievaluasi meliputi (1) Hasil Program KJP; pelaporan program KJP, dokumen pelaporan program KJP dan efektivitas program KJP (ketercapaian tujuan dan target penerima program KJP) telah sesuai dengan kriteria evaluasi.

Berdasarkan perbandingan antara temuan hasil penelitian dengan kriteria evaluasi maka, secara context pelaksanaan dilapangan terdapat kesesuaian antara latar belakang pelaksanaan program KJP, serta telah memiliki dasar hukum pelaksanaan dan organisasi pelaksana, yaitu; UPT P6O. Program KJP telah memiliki tujuan dan target yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015. Secara context, hasil pencapaian empat aspek dalam tujuan program KJP berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik. Analisis kebutuhan program KJP yang dirumuskan melalui kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta rasionalisasi program KJP, telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Secara input, dalam melaksanakan program KJP, UPT P6O telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja UPT P6O telah memiliki pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi dari hasil analisis jabatan, diketahui bahwa UPT P6O masih terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan program KJP. Untuk itu perlu dilakukan kajian ulang mengenai beban kerja pada masing-masing jabatan serta dilakukan penambahan jumlah personel pada UPT P6O.

Program KJP yang dilaksanakan oleh UPT P6O telah melaksanakan kajian penentuan besaran alokasi anggaran program KJP, sehingga alokasi anggaran dalam program KJP dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pembiayaan personal pendidikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa alokasi anggaran program KJP telah terlaksana dengan sangat baik, melihat pencapaian aspek kesesuaian alokasi anggaran program KJP yang berada pada rentang 81% - 100%.

Sasaran penerima dalam program KJP telah tercapai sesuai dengan pedoman pelaksanaan program KJP. Hasil pencapaian satu aspek dalam kriteria penerima program KJP berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik.

UPT P6O telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program KJP. Tetapi perlu dilakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem administrasi KJP agar penerima KJP khususnya dapat mengetahui dan mengakses sistem administrasi KJP. Selain itu, konten dalam sistem yang berkaitan dengan program KJP secara rutin harus diperbaharui (update) agar segala informasi dapat tersedia dalam sistem sehingga memudahkan akses bagi penerima KJP. Hasil evaluasi satu aspek dalam sistem administrasi program KJP berada pada rentang 21% - 40% dengan indikator terlaksana dengan kurang baik, satu aspek berada pada rentang 41% - 60% dengan indikator terlaksana dengan cukup baik, dan dua aspek berada pada rentang 61% - 80% dengan indikator terlaksana dengan baik.

Secara process, UPT P6O telah melaksanakan perencanaan program KJP dengan sangat baik. Perencanaan program KJP telah melalui serangkaian proses mulai dari kajian penentuan jumlah dan alokasi anggaran KJP, sosialisasi hingga penggunaan media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya penerima KJP. Hasil pencapaian tiga aspek dalam pelaksanaan sosialisasi program KJP berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik.

Pelaksanaan program KJP telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil pencapaian satu aspek dalam pelaksanaan program KJP berada pada rentang 61% - 80% dengan indikator terlaksana dengan baik, dan tiga aspek berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik. Hasil pencapaian tiga aspek dalam tahap pendataan program KJP berada pada rentang 61% - 80% dengan indikator terlaksana dengan baik, dan sepuluh aspek berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik. Hasil pencapaian dua aspek dalam tahap pencairan program KJP berada pada rentang 61% - 80% dengan indikator terlaksana dengan baik, dan enam aspek berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik. Hasil pencapaian delapan aspek dalam penggunaan dana program KJP berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik.

UPT P60 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KJP sesuai dengan ketentuan. Secara process, hasil pencapaian satu aspek dalam pengawasan dan laporan penerima program KJP berada pada rentang 41% - 60% dengan indikator terlaksana dengan cukup baik, tiga aspek berada pada rentang 61% - 80% dengan indikator terlaksana dengan baik, dan dua aspek berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik.

Secara product, hasil pelaksanaan program KJP terlaksana dengan sangat baik. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa program KJP menjadi salah satu program pembiayaan personal pendidikan yang efektif di Provinsi DKI Jakarta. Hasil pencapaian empat aspek dalam tujuan program KJP berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik. Hasil evaluasi tiga aspek dalam pencapaian target program KJP berada pada rentang 81% - 100% dengan indikator terlaksana dengan sangat baik.

IV. Penutup

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan, studi dokumentasi, dan penyebaran angket, maka kesimpulan yang dapat di ambil evaluasi program Kartu Jakarta Pintar di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Pada komponen konteks (context), terdapat tiga indikator yaitu latar belakang, tujuan dan analisis kebutuhan program Kartu Jakarta Pintar. Ketiga indikator yang ada pada komponen ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, program KJP telah memiliki landasan hukum pelaksanaan program dan organisasi pelaksana program, serta latar belakang pelaksanaan program yang telah sesuai dengan kondisi masyarakat. Kedua, tujuan program KJP telah sesuai dan tercapai dengan sangat baik. Ketiga, analisis kebutuhan program KJP telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pada komponen masukan (input), terdapat empat indikator yaitu sumber daya manusia, alokasi anggaran, sasaran/penerima serta sarana dan prasarana pendukung program Kartu Jakarta Pintar. Keempat indikator yang ada pada komponen ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, UPT P60 telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan uraian jabatannya masing-masing. Kedua, dalam pelaksanaan program KJP telah dilakukan kajian penentuan besaran anggaran program KJP serta terdapat kesesuaian alokasi anggaran yang diterima oleh penerima KJP. Ketiga, kriteria penerima program KJP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, program KJP telah memiliki sarana dan prasana yang dapat mendukung efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program KJP, meskipun dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan dan konten dalam sistem administrasi KJP.
3. Pada komponen proses (process), terdapat tiga indikator yaitu perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program Kartu Jakarta Pintar. Ketiga indikator yang ada pada komponen ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, perencanaan yang dilakukan secara regular dan berkesinambungan melalui penentuan target penerima dan penyerapan anggaran serta sosialisasi program KJP yang telah dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program. Kedua, tahapan pelaksanaan program KJP terlaksana sesuai dengan pedoman pelaksanaan program. Tahap pendataan, pencairan hingga penggunaan dana dalam program KJP telah terlaksana sesuai dengan pedoman pelaksanaan program KJP. Ketiga, monitoring dan evaluasi program KJP terlaksana sesuai dengan pedoman pelaksanaan program KJP, namun dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan terhadap pengawasan dan laporan penerima program KJP.
4. Pada komponen produk (product), terdapat satu indikator yaitu hasil program Kartu Jakarta Pintar. Indikator yang ada pada komponen ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini UPT P60 telah melakukan pelaporan terkait pelaksanaan program KJP dan memiliki dokumen laporan program serta pencapaian tujuan dan target pelaksanaan program KJP sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.

Secara umum, keseluruhan komponen evaluasi pada Program Kartu Jakarta Pintar di UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil yang maksimal sesuai dengan kriteria evaluasi, melalui pedoman pelaksanaannya memberikan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program KJP. Berdasarkan

deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program KJP tetap dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, implikasi yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan program KJP dan ikut serta dalam melaporkan tindak penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan program KJP kepada pihak terkait.
2. Kepada peserta didik, orangtua atau wali penerima KJP agar memahami dan melaksanakan mekanisme program KJP sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta membuat laporan atas penggunaan bantuan program KJP secara berkelanjutan.
3. Kepada pihak sekolah agar melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif kepada peserta didik penerima KJP untuk menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan program KJP serta mengumpulkan laporan penggunaan KJP peserta didik secara kolektif.
4. Kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah, Seksi Kecamatan Pendidikan, dan Kementerian Agama Wilayah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KJP di masing-masing wilayah satuan pendidikan serta melakukan koordinasi secara intensif kepada UPT P60 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P60 agar melakukan psikotes terhadap peserta didik calon penerima KJP untuk mengurangi tingkat kecurangan dan penyalahgunaan program KJP, peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan program KJP, intensif berkoordinasi dengan seluruh stakeholder program KJP, melakukan pengembangan sistem administrasi KJP, melakukan sosialisasi secara menyeluruh melalui media-media informasi yang ada serta meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan program KJP.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Harpum, Pete. (2010). *Portofolio, Program, and Project Management in The Pharmaceutical and Biotechnology Industries*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc., Publication.
- Langbein, Laura. (2006). *Public Program Evaluation A Statistical Guide*. New York: M.E. Sharpe.
- Mohan, Radha. (2016). *Measurement Evaluation and Assessment in Education*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nur Endah, Yessy. (2015). *Buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Royse, David. dkk. (2010). *Program Evaluation: An Introduction*. Canada: Cengage Learning.
- Rubin, Frances. (1995). *A Basic Guide to Evaluation for Development Workers*. UK: Oxfam Publication.
- Smith, Michael J. (1990). *Program Evaluation in the Human Service*. New York: Springer.
- Smith, Michael J. (2010). *Handbook of Program Evaluation for Social Work and Health Professionals*. New York: Oxford University Press.
- Spectro, J. Michael and Allan H.K. Yuen. (2016). *Educational Technology Program and Project Evaluation*. New York: Routledge.
- Vedung, Evert. (2009). *Public Policy and Program Evaluation*. America: Transaction Publishers.
- Provinsi DKI Jakarta. 2006. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan*. Sekretariat Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta